


**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KOPERASI
JASA KEUANGAN SYARIAH DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH MANDIRI SEJAHTERA DI
TELUK BELITUNG KECAMATAN MERBAU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)



KUSUMA ANGGRAINI

NIM. 10825003492

**PROGRAM (S1)
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2013**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti)”. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dan dalam pandangan Islam pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Salah satu upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat adalah melalui koperasi jasa keuangan syariah yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat bawah dan kecil yang tidak mungkin dilayani oleh bank-bank syariah.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung dan bagaimann tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KJKS Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah pengurus, pengawas, karyawan, dan masyarakat yang memperoleh pinjaman dari KJKS Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan objek penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KJKS Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memperoleh pembiayaan dari KJKS Mandiri Sejahtera dalam bentuk pembiayaan produktif yang berjumlah 180 orang. Sedangkan sampel yang diambil adalah 45 orang (25%) dari jumlah populasi yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Sumber data diperoleh dari data primer, yaitu melalui observasi, angket, dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dikalangan usaha mikro dan kecil menengah dilakukan

dengan cara menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha maupun untuk membuka usaha baru dalam bentuk pembiayaan produktif khususnya dikalangan usaha mikro dan kecil menengah. Hal ini memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yaitu terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat penerima pembiayaan dari KJKS Mandiri Sejahtera. Karena telah banyak membantu mereka dalam mengembangkan usaha dengan tambahan modal yang mereka peroleh. Dalam pelaksanaannya, KJKS Mandiri Sejahtera masih menerapkan sistem penetapan persentase dari jumlah pokok pembiayaan yang ditetapkan diawal akad dalam menyalurkan pembiayaan dan belum sepenuhnya menerapkan sistem bagi hasil sesuai syariah, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat kemurahan dan kemudahan yang dikaruniakannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, berikut keluarga, sahabat, dan umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E, Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau dengan judul “PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH MANDIRI SEJAHTERA DI TELUK BELITUNG KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahnda dan Ibunda tercinta, Sukarman Sumodihardjo (Alm) dan Nurhabibah yang selalu mencintai dengan sepenuh hati dan rela berkorban demi kebahagiaan dan masa depan ananda. Jasamu tak akan pernah tergantikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nasir, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau, Ibu Dr. Hertina, M.Pd selaku Pembantu Dekan I, Bapak H. M. Kastulani, M.H selaku Pembantu Dekan II, Bapak Drs. H. Ahmad Darbi B, M.Ag selaku Pembantu Dekan III.
4. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.A selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan bantuan dan bimbingan yang berharga.
5. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Mizan Asnawi, M.Ec,Dev selaku Ketua KJKS Mandiri Sejahtera Beserta seluruh karyawan yang telah memberikan bantuan dan kerjasama serta kemudahan dalam melakukan penelitian.
7. Pimpinan Perpustakaan UIN SUSKA RIAU beserta staf yang memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
8. Bapak Jonnius, S.E, MM selaku Penasehat Akademik yang selalu siap memberikan bimbingan keakademisan kepada penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

10. Lurah Teluk Belitung beserta Staf atas bantuan dan kemudahan yang diberikan dalam memperoleh data-data yang diperlukan.
11. Keluarga besar Ekonomi Islam angkatan 08 khususnya untuk Ei 3.
12. Saudara-saudaraku: Budiyarti, S.Si (Kakak), Susapto, S.Si (Abang), Yayuk (Adek) dan Asrizal, S.E (Abang Ipar) yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Terima kasih untuk kasih sayang dan perhatian yang selalu di berikan.
13. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, dan orang-orang yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan nasehat. Terima kasih yang setulus-tulusnya. Hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Amin Ya Robbal 'Alamin...

Pekanbaru, 21 Januari 2013
Penulis

KUSUMA ANGGRAINI
NIM. 10825003492

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	14
A. Kelurahan Teluk Belitung	14
B. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera	18
BAB III TINJAUAN TEORISTIS.....	23
A. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	23
B. Kemiskinan dan Maknanya.....	25
C. Kesejahteraan	28
D. Koperasi Jasa Keuangan Syariah	28
BAB IV PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH MANDIRI SEJAHTERA DI TELUK BELITUNG KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	48

A.	Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KJKS Mandiri Sejahtera	47
B.	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui KJKS Mandiri Sejahtera.....	71
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Klasifikasi Penduduk Kelurahan Teluk Belitung Menurut Agama dan Kepercayaannya.....	15
TABEL I.2	Klasifikasi Penduduk Kelurahan Teluk Belitung Menurut Mata Pencaharian	16
TABEL I.3	Klasifikasi Penduduk Kelurahan Teluk Belitung Menurut Tingkat Pendidikan.....	17
TABEL I.4	Sarana Perekonomian.....	17
TABEL IV.1	Jumlah Pembiayaan Yang Diperoleh Masyarakat dari KJKS Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung	53
TABEL IV.2	Usaha Yang Ditekuni Oleh Usahawan Kecil Yang Mendapat Pembiayaan dari KJKS Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung.....	54
TABEL IV.3	Faktor-Faktor yang Mendukung Usahawan Kecil Mengajukan Pembiayaan Ke KJKS Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung	55
TABEL IV.4	Akad yang Digunakan KJKS Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung dalam Memberikan Pembiayaan Kepada Nasabah.....	58
TABEL IV.5	Pihak KJKS Mandiri Sejahtera Melakukan Pemeriksaan Langsung kepada Usaha Nasabahnya Sebelum Memberikan Pembiayaan.....	59
TABEL IV.6	Pihak KJKS Mandiri Sejahtera Melakukan Pemeriksaan Langsung Kepada Usaha Nasabahnya Setelah Memberikan Pembiayaan	60
TABEL IV.7	Bentuk Pengembalian Pembiayaan pada KJKS Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung.....	61
TABEL IV.8	Kemampuan Nasabah Membayar Angsuran Kepada KJKS Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung	62
TABEL IV.9	Sikap Nasabah Bila Mengalami Kemacetan dalam Membayar Angsuran Kepada KJKS Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung.....	63
TABEL IV.10	Penggunaan Dana Oleh Nasabah untuk Mengembangkan Usaha Sesuai Akad Dengan KJKS Mandiri Sejahtera	64

TABEL IV.11	Jumlah Pendapatan Nasabah Sebelum Mendapat Pembiayaan Dari KJKS Mandiri Sejahtera.....	66
TABEL IV.12	Peningkatan Usaha Nasabah Setelah Mendapatkan Pembiayaan Dari KJKS Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung	67
TABEL IV.13	Pembiayaan KJKS Mandiri Sejahtera Memberikan Nilai Positif Kepada Nasabahnya.....	68
TABEL IV.14	Pemahaman dan Pengetahuan Nasabah KJKS Mandiri Sejahtera Tentang Produk-Produk Pembiayaan yang Diterapkan KJKS Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung ...	70
TABEL IV.15	Sikap Nasabah Terhadap Sistem Bunga dalam Pemberian Pembiayaan	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan.¹ Pemberdayaan atau pengembangan adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. ini berarti masyarakat diberdayakan untuk memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.

Menurut Agus Efendi, setidaknya ada tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan dalam konteks keumatan masa kini, yakni pemberdayaan dalam tataran ruhaniah, intelektual, dan ekonomi.² Dalam kompleks pemberdayaan ekonomi, masalah kemiskinan menjadi demikian identik dengan masyarakat Islam di Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah kronis yang melanda bangsa Indonesia.³ Fenomena kondisi kemiskinan di Provinsi Riau bertolak belakang dengan kekayaan sumberdaya alamnya. Adanya peningkatan angka kemiskinan dari tahun ketahun. Hal ini tidak disebabkan oleh kemiskinan

¹ Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), Cet Ke-1, h. 41

² Ibid, h. 44

³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Edisi 1, h. 2

alami semata, yakni“suatu keadaan dimana kebijakan pembangunan yang tidak memihak pada orang miskin”.

Sebenarnya kalau kita berfikir tentang sumber daya manusia (SDM), kemudian jumlah manusia bisa dijadikan sebagai modal dasar dalam aktifitas ekonomi, maka umat Islam mestinya bisa menjadi sumber yang besar dan kuat. Satu hal yang belum digarap serius adalah pemberdayaan umat Islam secara komprehensif.⁴

Salah satu upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi umat serta membangun sebuah masyarakat yang mandiri adalah melahirkan sebanyak-banyaknya wirausahawan baru. Asumsinya sederhana, kewirausahawan pada dasarnya adalah kemandirian ekonomis, dan kemandirian adalah keberdayaan.⁵

Semakin diakui bahwa kesuksesan pembangunan bergantung tidak hanya pada sektor yang dinamis dan sektor publik yang efisien, tetapi juga pada sektor masyarakat yang aktif.⁶ Sebagaiman firman Allah dalam surat al-Qashasash: 77,



⁴A.Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet ke-2, h. 11

⁵ Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), Cet Ke-1, h. 47

⁶ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), Edisi 9, h.

Artinya : "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagian Mu dari (kenikmatan)duniawi dan berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

Masyarakat yang aktif dalam upaya meningkatkan ekonomi akan terlihat dari perkembangan ekonomi suatu masyarakat dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Masyarakat perlu untuk dibina dan dirangkul dalam membantu mengadakan perubahan ekonomi yang lebih baik yang sejalan dengan ajaran Islam.

Persoalan bagi banyak masyarakat kita para pengusaha kecil, seperti tukang sayur, penjual kue, nelayan kecil, dan lainnya, menghadapi masalah bertahan hidup. Dicari pagi dimakan sore. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mereka untuk datang ke bank. Apapun alasannya, pengusaha kecil seperti itu akan mengalami kesulitan besar dalam menanggapi perubahan alam sekelilingnya secara cerdas, efisien, efektif, produktif dan menguntungkan. Pengusaha-pengusaha kecil itu berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain. Itulah sebabnya dibutuhkan pengembangan lembaga yang dapat menjangkau para pengusaha kecil di desa maupun di kota, di sektor pertanian, industri maupun jasa, laki-laki maupun perempuan, berumur muda maupun yang menuju manula.

Dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah, diperlukan lembaga keuangan mikro syariah yang dapat menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi syariah pada masyarakat akar rumput. Dan salah satunya melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Keberadaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat bawah dan kecil yang tidak mungkin dilayani oleh bank-bank syariah. Yang membedakan Koperasi Syariah ini dari lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya adalah pertama, menawarkan berbagai kemudahan dalam prosedurnya. Kedua, hanya menuntut persyaratan yang ringan. Ketiga, memberikan pelayanan yang cepat. Dan keempat, menerapkan sistem “jemput bola” dengan mendatangi nasabah atau calon nasabahnya.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan investasi, dan simpan pinjam sesuai pola bagi hasil (syariah). Selanjutnya, Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi dan simpan-pinjam dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.⁷

Koperasi Jasa Keuangan Syariah primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota koperasi dan orang-orang yang dimaksud mempunyai kegiatan usaha dan atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan koperasi jasa keuangan syariah sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang sudah berbadan hukum dan harus memenuhi persyaratan kelayakan usaha serta manfaat pelayanan kepada anggotanya.⁸

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera (JKSMS) di Teluk Belitung mulai beroperasi dalam prinsip syariah sejak tahun 2009. Keberadaan

⁷ Husni Thamrin, *Ekonomi dan Manajemen Suatu Perspektif*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian UIN Suska Riau, 2009), Ed.1, Cet Ke-1, 29

⁸ Ibid

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera ini diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat di Teluk Belitung dan sekitarnya dalam membantu mereka mengembangkan usaha dan perekonomian anggota dan masyarakat pada umumnya.⁹

Dalam rangka memberdayakan perekonomian masyarakat khususnya usaha mikro dan kecil menengah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha sehingga mereka mampu mengembangkan diri dan bangkit dari keterpurukan dan maju dalam membangun perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.¹⁰

Dalam operasionalnya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera menyalurkan pembiayaan kepada anggota untuk keperluan konsumtif dan produktif. Usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya, antara lain:¹¹

1. Perdagangan; Kios, warung, pengumpul, dll
2. Pertanian; Tanaman pangan
3. Perkebunan; Sawit, karet, kelapa, dll
4. Peternakan; Itik, ayam, sapi, kerbau, kambing, dll

⁹Jasmawarti, Pengelola KJKS Mandiri Sejahtera, *Wawancara*, Teluk Belitung, 02 Juli, 2012

¹⁰Burhanudin, Manajer KJKS Mandiri Sejahtera, *Wawancara*, Teluk Belitung, 02 Juli 2012

¹¹ Ibid

5. Perikanan; Perikanan tangkap, tambak,dll
6. Pertukangan dan Industri Rumah Tangga; Pembuatan minyak kelapa,

Untuk memperoleh pembiayaan dari KJKS Mandiri Sejahtera, masyarakat tidak merasa dipersulit oleh persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi sebagaimana pada bank-bank umumnya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu nasabah pembiayaan yaitu ibu Marlianis, bahwa dirinya merasa senang bisa mendapatkan pembiayaan dari KJKS Mandiri Sejahtera yang menawarkan kemudahan dalam prosedurnya, persyaratannya yang ringan, memberikan pelayanan yang cepat, dan pihak KJKS juga menerapkan sistem “jemput bola” dengan mendatangi nasabah atau calon nasabahnya. Dari pembiayaan tersebut, ibu Marlianis bisa mengembangkan usahanya yang kini berkembang dengan baik.¹²

Dengan perkembangan berbagai lembaga keuangan syariah pada akhir-akhir ini, secara tidak langsung telah membuka opini kepada masyarakat Islam, bahwa sistem ekonomi Islam telah memberikan solusi terhadap keterpurukan ekonomi mereka. Berbagai masyarakat kecil dan ekonomi lemah yang sampai kapanpun tidak akan pernah tersentuh oleh perbankan, dengan adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini, diharapkan dapat membangun masyarakat dari keterpurukannya. Walaupun baru sebagian kecil masyarakat ekonomi lemah dan bawah yang dapat tersentuh oleh Koperasi Syariah, namun sekurang-kurangnya upaya Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan.

¹²Marlianis, Nasabah Pembiayaan, *Wawancara*, Teluk Belitung, 03 Juli 2012

Disamping itu, praktek ekonomi Islam saat ini telah membawa nuansa baru yang mampu mengubah sistem perekonomian menjadi lebih baik. Meskipun belum semua masyarakat memahami ekonomi syariah secara utuh, tetapi setidaknya dengan diterapkan sistem ini mulai dari masyarakat-masyarakat kecil diharapkan akan mampu mendorong minat banyak pihak untuk terlibat lebih aktif dalam mengembangkan ekonomi Islami secara umum.

Berdasarkan realita tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan judul **“PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH MANDIRI SEJAHTERA DI TELUK BELITUNG KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah penulis membatasi permasalahannya dengan merumuskan permasalahan yakni **“Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?”**.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Kopersai Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

2) Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat kedepannya.
- c. Sebagai sumbangan penulis untuk para pembaca dan peneliti lainnya, khususnya dalam permasalahan penelitian yang sejenis.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E, Sy) pada Program S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera merupakan koperasi dengan prinsip syariah yang melakukan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Pengurus, Pengawas, karyawan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahteraserta masyarakat yang memperoleh pinjaman dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri

Sejahtera di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan objek dari penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memperoleh pembiayaan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera dalam bentuk pembiayaan produktif yang berjumlah 180 orang. Sedangkan sample yang diambil adalah 25% dari populasi yaitu 45 orang yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

4. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan angket yang meliputi Pengurus, Pengawas, Karyawan dan Masyarakat yang memperoleh pinjaman dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis menggunakan teknik:

- a. Observasi yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.
- b. Wawancara yaitu penulis mengadakan wawancara langsung kepada pihak terkait dengan masalah ini, yaitu Pengelolaan masyarakat yang memperoleh pinjaman dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera.
- c. Angket yang dilakukan dengan cara mengemukakan pertanyaan secara tertulis kepada para responden.
- d. Studi Dokumen yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- e. Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang membahas permasalahan dengan menguraikan dan menjelaskan, sehingga memperoleh gambaran tentang permasalahan yang sebenarnya, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut.

7. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif adalah mengemukakan kaidah-kaidah umum atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

- b. Metode Induktif adalah mengemukakan kaidah-kaidah khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman dalam penyusunan ini, maka dibawah ini disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan uraian tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kelurahan Teluk Belitung yang terdiri dari: Geografi, Sosial Budaya, Kehidupan Keagamaan, Mata Pencaharian, Pendidikan, Dan Sarana Perekonomian. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahterayang terdiri dari: Identitas Koperasi, Sejarah Singkat Pendirian, Susunan Pengurus, Susunan Pengawas, Kegiatan Usaha, Keragaan Koperasi, Visi dan Misi, Perjanjian Usaha/Legalitas dan Struktur Organisasi.

BAB III : Bab ini membahas tentang tinjauan Teoristis yang terdiri dari Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kesejahteraan, Kemiskinan dan Maknanya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang terdiri dari: Pengertian, Tujuan Pendirian, Dasar Hukum Koperasi, Permodalan,

Penggunaan Nama, Keanggotaan, Status Keanggotaan, Pendaftaran Anggota, Pemanfaatan Pelayanan KJKS dan UJKS Koperasi, Sumber Daya Insani (SDI) pengelola KJKS, Pembagian SHU dan Penyaluran dana.

BAB IV : Bab ini akan membahas tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung Kecamatan Merbau dan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera Di Teluk Belitung Kecamatan Merbau.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kelurahan Teluk Belitung

1. Geografi

Teluk Belitung merupakan Ibu Negeri Kecamatan Merbau yang terletak di Pulau Padang. Daerah beriklim tropis. Luas wilayah Teluk Belitung 52 KM² dengan jumlah penduduk sebanyak 5.728 jiwa, terdiri dari laki-laki 3.055 jiwa dan perempuan 2.673 jiwa dengan jumlah KK= 1.375 RW=5 RT=23.¹

2. Sosial Budaya

Penduduk Kelurahan Teluk Belitung terdiri dari bermacam suku antara lain:

- a. Suku Melayu
- b. Suku Jawa
- c. Suku Bugis
- d. Suku Banjar
- e. Suku Asli (akit/Anak Dalam)
- f. Keturunan Cina (Tiong Hua)

Penduduk Kelurahan Teluk Belitung mayoritasnya adalah suku Melayu dan suku-suku lainnya sebagian kecil saja termasuk juga keturunan Cina (Tiong Hua).

¹Sumber data: Kantor Kelurahan Teluk Belitung

3. Kehidupan Keagamaan

TABEL I.I
KLASIFIKASI PENDUDUK KELURAHAN TELUK BELITUNG
MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAANNYA

No	Agama	Orang	Persentase
1	Islam	4.450	77,6%
2	Khatolik	15	0,3%
3	Protestan	128	2,2%
4	Hindu	-	-
5	Budha	855	14,9%
6	Penganut Aliran Kepercayaan Tuhan YME	280	5%
Jumlah		5.728	100%

Sumber: Monografi Kelurahan Teluk Belitung 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Teluk Belitung adalah beragama Islam yaitu sebanyak 4.450 orang (77,8%), beragama Budha sebanyak 855 orang (14,9%), penganut aliran kepercayaan Tuhan YME sebanyak 280 orang (5%), dan selebihnya beragama Protestan sebanyak 128 orang (2,2%) dan beragama Khatolik sebanyak 15 orang (0,3%).

4. Mata Pencaharian

TABEL I.2
KLASIFIKASI PENDUDUK KELURAHAN TELUK BELITUNG
MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	Mata Pencaharian	Orang	Persentase
1	Petani		
	- Pemilik Tanah	787	33,7%
	- Penggarap tanah		
	- Buruh tani	61	2,6%
	Nelayan	264	11,3%
	Buruh Industri	150	6,4%
2	Buruh Bangunan		
3	Buruh Perkebunan	72	3%
4	Pedagang	35	1,5%
5	Pegawai Negeri Sipil	20	0,9%
6	TNI= 9+ POLRI=15	40	1,7%
7	Pensiunan	85	3,6%
8	Peternak	22	0,9%
9	- Sapi biasa	75	3,2%
10	- Kerbau		
	- Kambing		
	- Ayam	7	0,3%
	- Itik	1	0,2%
		12	0,5%
		701	30%
		1	0,2%

Jumlah	2.333	100%
---------------	-------	------

Sumber: Monografi Kelurahan Teluk Belitung 2011

5. Pendidikan

Penduduk kelurahan Teluk Belitung pada umumnya sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada pada usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta. Pendidikan dinilai sebagai salah satu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi setiap anak untuk menggapai masa depan yang lebih baik.

Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Teluk Belitung dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL I.3
KLASIFIKASI PENDUDUK KELURAHAN TELUK BELITUNG
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Orang	Persentase
1	Tidak Sekolah	1392	24,3%
2	Belum Sekolah	98	1,7%
3	Tidak Tamat Sekolah Dasar	671	11,7%
4	Tamat SD/Sederajat	1857	32,4%
5	Tamat SLTP/Sederajat	730	12,7%
6	Tamat SLTA/Sederajat	853	14,9%
7	Tamat Akademi/Sederajat	82	1,4%
8	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	45	0,9%

Jumlah	5.728	100%
---------------	-------	------

Sumber: Monografi Kelurahan Teluk Belitung2011

6. Sarana Perekonomian

TABEL I.4
SARANA PEREKONOMIAN

No	Bentuk sarana	Jumlah
1	Koperasi Simpan-pinjam	1
2	SPP	5
3	Koperasi lainnya	1
4	Pasar Umum	3
5	Pasar Ikan	1
6	Jumlah Toko/Kios/Warung	87
7	Bank	1
8	Kapal Laut	31
Jumlah		130

Sumber: Monografi Kelurahan Teluk Belitung2011

B. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera

1. Identitas Koperasi:²

- a. Nama Koperasi : Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera
- b. Kelompok Koperasi : Simpan Pinjam
- c. Tahun Berdiri : 27 April 2007
- d. Badan Hukum Nomor : 24/BH/IV.9/DISKOP/VI/2008.
KabBengkalis, dengan nama Koperasi Mandiri Sejahtera
: Tanggal 10 Juni 2008
: Akte Pendirian No. 26, Tanggal 22 Mei 2008
- Badan Hukum Perubahan No : 24/BH/PAD/IV.12/VI/2011. Kab. Kepulauan Meranti, dengan namaKoperasi Jasa Keuangan Syariah(KJKS) Mandiri Sejahtera
: tanggal 24 Mei 2011
: Akte Perubahan No. 86,Tanggal 22 Februari 2011
- e. Alamat Lengkap : Kelurahan : Teluk Belitung
Kecamatan : Merbau
Kabupaten : Kepulauan Meranti
Provinsi : Riau
Hp : 081371700309
E-mail :KJKS
ms@yahoo.com

²Dokumentasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera Kec. Merbau

2. Sejarah Singkat Pendirian

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera didirikan pada tanggal 27 April 2007 secara bersama-sama oleh Kondur PSA (CSR), Pemerintah Kecamatan Merbau, Masyarakat setempat (Kelurahan Teluk Belitung, Desa Bagan Melibur, Desa Lukit, Desa Mengkirau dan Desa Mengkopot), di Aula Kantor Camat Merbau. Pendiri berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang, dengan modal awal sebesar Rp. 21.900.000,-

3. Susunan Pengurus:

- a. Ketua : Mizan Asnawi, M.Ec.Dev
- b. Sekretaris : Khairuddin, S.Pd.I
- c. Bendahara : Hamdan

4. Susunan Pengawas:

- a. Pengawas Keuangan : Drs. Lukman
- b. Pengawas Manajemen : Samaun, S.Sos
- c. Pengawas Syariah : Arifin, M.Pd.I

5. Kegiatan Usaha:

- a. Usaha Pokok : Simpan-pinjam
- b. Usaha Lain-lain : Internet Banking, Pembayaran Tagihan Listrik

6. Keragaan Koperasi (Posisi Tahun Terakhir) 31 Desember 2011

- a. Anggota : 41 Orang
- b. Karyawan : 8 Orang
- c. Modal Sendiri : Rp. 230.638.746,-

- d. Modal Luar : Rp. 200.000.000,-
- e. Asset/kekayaan : Rp. 683.657.912,-
- f. Volume Usaha : Rp. 1.797.330.000,-

7. Visi dan Misi KJKS Mandiri Sejahtera

Visi KJKS Mandiri Sejahtera adalah “Menjadi lembaga fasilitator dan inkubator usaha mikro dan kecil dengan menumbuhkan dan mengembangkan jaringan kerja LKM dan POKUSMA (kelompok usaha bersama) yang mandiri.

Misi KJKS Mandiri Sejahtera:

- a. Menumbuhkan dan memperkuat sumberdaya manusia dan sumber daya ekonomi mikro melalui LKM dan POKUSMA dan lembaga-lembaga pendukung pengembangannya
- b. Mewujudkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang adil, merata dan berkelanjutan
- c. Membangun kelembagaan sebagai wahana yang berkarya bagi para kader-kadernya sebagai motor penggerak pemberdayaan
- d. Ikut berpartisipasi aktif dalam memajukan potensi SDA maupun SDM di wilayah Kecamatan Merbau khususnya dan Kabupaten Meranti serta Provinsi Riau secara umum.

8. Perjanjian Usaha/Legalitas

- a. NPWP, No. : 02.499.089.7.219.000.Tgl. 7 Nov 2008
- b. SIUP, No. : 12/SIUP/2009, Tgl. 22 Mei 2009
- c. SITU, No. : 25/SITU/2009, Tgl. 22 Mei 2009
- d. TDPP, No. : 12/TDPP/2009, Tgl. 22 Mei 2009

9. Struktur Organisasi


Suatu badan usaha membutuhkan struktur organisasi yang berguna untuk mendukung kelancaran dan mengatasi masalah yang dihadapi dan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana yang memperlihatkan tingkat-tingkat jabatan serta tugas yang berbeda. Struktur organisasi juga berarti suatu kerangka kerja yang tersusun rapi sehingga setiap bagian akan merupakan suatu kesatuan dan bersifat saling mempengaruhi dengan kata lain struktur organisasi bisa juga terdapat kegiatan bersama setiap karyawan-karyawan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Struktur organisasi memerlukan suatu sarana untuk menunjukkan kewajiban, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab bagi setiap anggota organisasi dalam melaksanakan fungsi masing-masing sehingga akan tercipta suatu kerjasama yang baik antara anggota organisasi dan semua kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

Struktur organisasi KJKS Mandiri Sejahtera dapat dilihat dalam gambar berikut:

**SRTRUKTUR ORGANISASI KJKS
MANDIRI SEJAHTERA
PERIODE 2011-2014**



BAB III

TINJAUAN TEORISTIS

A. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Istilah “pemberdayaan” adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini , dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan.¹

Dalam pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan atau tepatnya pengembangan sumber daya manusia adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan. Proses pengembangan dan pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab manusia atau masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas adalah masyarakat yang punya kualitas.²

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya

¹ Nani Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), Cet. 1, h.41-42

² *ibid*

secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu cara untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Pemberdayaan dibidang ekonomi, berarti menyangkut upaya peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Pada jantung sistem ekonomi Islam terdapat peraturan abadi yang tak lekang oleh waktu yang ditentukan oleh syariah, yang mempengaruhi perilaku dan *output* ekonomi. Pada lingkaran luar sistem tersebut, terdapat peraturan yang mempengaruhi perilaku ekonomi, tetapi dapat berubah sesuai kondisi. Aturan yang disebut belakangan tersebut adalah hasil dari kepuasan yang diambil oleh otoritas yang sah dalam masyarakat Islam sebagai upaya menjalankan kebijakan, seperti intervensi dalam bidang ekonomi. Semua kebijakan dan tindakan ini diambil dalam upaya mengejar tujuan tertentu., yang harus sesuai syariah.³

Mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Karena itu, kemiskinan baik berupa kemiskinan intelektual maupun material yang banyak menimpa bangsa Indonesia identik dengan kemiskinan yang menimpa umat Islam.

³ Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed. 1, Cet. 1, h. 39

Banyak program pengentasan kemiskinan telah dilakukan, tetapi masih dirasakan belum banyak keberhasilannya, hasil yang dicapai tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Di sisi lain, banyak yang belum mengerti bagaimana mengawali upaya penanggulangan kemiskinan tersebut. Berbagai forum, dari tingkat lokal hingga internasional, menggelar diskusi tentang kemiskinan yang intinya hanya satu, yaitu bagaimana membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses bank karena berbagai keterbatasannya.⁴

B. Kemiskinan dan Maknanya

Kemiskinan adalah salah satu bentuk ketidaksejahteraan. Masyarakat sejahtera dan baik yang menjadi tujuan mendirikan negara, menurut ajaran Islam, tidak akan terwujud kalau para anggotanya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu, kemiskinan harus dikurangi, kalau tidak atau belum dapat dihapuskan sama sekali.⁵

Dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyebut tentang kemiskinan dan petunjuk-petunjuk untuk mengatasinya, namun dalam kitab suci itu tidak terdapat definisi tentang apa yang dimaksud dengan kemiskinan. Selain istilah

⁴ Euis Amalia, *keadilan Distributif dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Ed. 1, h. 2

⁵ Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Ed I, Cet, I, h. 275

miskin, istilah fakir terdapat juga dalam al-Quran, namun, meskipun kedua istilah itu sering dijumpai bersamaan (QS 9:60), maknanya yang jelas tidak disebutkan. Oleh karena itu, masalah perumusan apa yang dimaksud dengan kemiskinan tergantung kepada ijtihad manusia, yang selalu berubah dari masa ke masa, karena ukuran-ukuran yang dipergunakan untuk merumuskan suatu makna yang abstrak (seperti kemiskinan) berubah-ubah.

Sikap ajaran Islam terhadap masalah kemiskinan adalah tegas dan jelas. Selain berdoa kepada Allah supaya terhindar dari bahaya kemiskinan, Nabi juga memberi contoh cara menghindari kemiskinan dengan bekerja. Hal ini dapat dilihat pada pendidikan yang beliau berikan kepada seorang miskin (untuk mengubah keadaannya) dengan jalan bekerja. Nabi menginginkan orang agar mengubah keadaannya dari yang tidak baik menjadi baik dengan ikhtiar dan usaha, bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau memecahkan masalah kemiskinan menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut:⁶

1. Bekerja, berusaha sendiri untuk mengatasi kemiskinan yang menimpa seseorang. Ajaran Islam sangat mengutamakan usaha atau kerja atau amal seseorang untuk mengatasi keadaan diri dan keluarganya. Allah telah menyediakan rezeki dan manusia disuruh mencari rezeki itu melalui amal atau kerjanya sendiri.
2. Bantuan keluarga atau kerabat dekat. Upaya ini dapat ditempuh melalui lembaga infak, sedekah, dan amal-amal jariah lainnya. Upaya

⁶Ibid, h. 282

itu dapat juga dilaksanakan melalui lembaga kewarisan menurut ajaran Islam.

3. Bantuan tetangga dan masyarakat melalui lembaga zakat yang dengan tegas menyatakan bahwa didalam harta tetangga atau anggota masyarakat yang berada, terdapat hak fakir miskin yang tidak mempunya. Hak itu wajib dikembalikan kepada yang berhak (fakir miskin) itu melalui cara yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.
4. Bantuan negara untuk memecahkan (mengentaskan) masalah kemiskinan dengan berbagai upaya yang mungkin dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas negara mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan baik dibawah naungan keampunan Ilahi yang disebut dalam al-Quran dengan istilah *baldatun thayyibatun wa rabbun Ghafur* tersebut diatas. Ini semua erat kaitannya dengan soal keadilan sosial.

Salah satu peran perbankan syariah adalah mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah. Untuk itu diperlukan lembaga keuangan mikro syariah yang dapat menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi syariah pada akar rumput. Salah satunya adalah koperasi jasa keuangan syariah yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat bawah dan kecil yang tidak mungkin dilayani oleh bank-bank syariah. Disamping jumlah pembiayaan yang relatif kecil, juga tidak adanya agunan dalam usaha mereka. Bahkan usaha kecil itu tidak layak secara manajemen untuk mendapatkan pembiayaan dari bank-bank syariah.⁷

⁷ Husni Thamrin, *Ekonomi dan Manajemen Suatu Perspektif*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian UIN Suska Riau, 2009), Ed.1, Cet Ke-1, 29, h. 3

C. Kesejahteraan

Secara harfiah, yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan hidup. Dalam perkataan kesejahteraan telah termasuk pengertian kemakmuran, yakni konsep yang menunjukkan keadaan, dimana setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah karena tersedianya barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan yang relatif murah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keadaan orang hidup yang aman dan tentram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸

Kesejahteraan hidup merupakan suatu hal yang menjadi impian setiap manusia. Menurut ajaran Islam, tujuan negara secara umum adalah terlaksananya ajaran-ajaran Islam dalam suatu masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, material dan spiritual. Kesejahteraan material dan spiritual itu hanya mungkin dicapai dengan beberapa kondisi, diantaranya dengan pelaksanaan beberapa asas fundamental dan hidup dan kehidupan masyarakat dan bernegara.

D. Koperasi Jasa Keuangan Syariah

1. pengertian

Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap kedalam bahasa Indonesia berasal dari kata '*Cooperation*' (Inggris). Secara semantik koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan istilah *syirkah* dalam bahasa Arab.⁹

⁸Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Ed I, Cet, I, h. 275

⁹Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Ed. 1, h.

Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁰

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)¹¹

2. Tujuan Pendirian¹²

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui sistem syariah
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi indonesia umumnya
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi jasa keuangan syariah.

3. Dasar Hukum (Adillatul Ahkam) Koperasi


Dalam Islam misi yang diemban koperasi yaitu kebersamaan merupakan salah satu diantara nilai yang penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan diantara sesama.

¹⁰Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007

¹¹Ibid

¹²Ibid

Surah al-Maidah: 2,



Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari tuhan-nya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksan-ya”.

Nabi sendiri dalam berbagai sanadnya juga memberikan spirit kepada umatnya. Terkait dengan ini dalam sebuah hadits Qudsi beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

“Dari Abu Hurairah ia menyandarkannya kepada Nabi SAW, ia mengatakan, sesungguhnya Allah telah berfirman, Aku menjadi pihak

ketiga dari 2 orang yang berserikat, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati sahabatnya (mitranya). Apabila ia mengkhianatnya, maka aku keluar dari antara mereka (HR. Abu Daud)”¹³

Koperasi dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah yang mendekati *fitrah sunnatullah*. Artinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan norma agama yang semestinya untuk menghindari ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialisme ekonomi dan kesalahan materialisme maupun kapitalisme.

Sistem nilai syariah sebagai filter moral dalam koperasi bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (*maral hazard*) dengan komitmen menjauhi berbagai anomali sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam, seperti;¹⁴ *pertama*, *maysir* yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif;

Kedua, *asusila* yaitu praktek usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial;

Ketiga, *gharar*, yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak dari usaha yang diharamkan syariah;

Keempat, *riba*, yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran barter lebih antara barang ribawi sejenis.

Pelarangan riba ini mendorong usaha yang yang berbasis kemitraan dan kenormalan bisnis, disamping menghindari praktek pemerasan,

¹³Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h. 162

¹⁴Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Ed. 1, h. 98-99

eksploitasi, dan penzaliman oleh pihak yang memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah; *kelima, ikhtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga; *ketujuh*, berbahaya yaitu segala bentuk transaksi yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahatan *maqasid al syariah*.

4. Permodalan¹⁵

Modal yang disetor pada awal pendirian KJKS dapat berupa simpanan pokok, simpan wajib, dan dapat ditambah dengan hibah modal penyertaan dan simpanan pokok khusus.

5. Penggunaan nama

Koperasi yang melaksanakan usaha jasa keuangan syariah dan telah mendapatkan pengesahan akta pendirian atau pengesahan perubahan anggaran dasar, wajib menggunakan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah pada papan nama, stempel serta kop surat yang digunakan dalam melakukan usahanya.

6. Keanggotaan

- a. Anggota KJKS dan UJKS koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 tentang Kegiatan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

¹⁵Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007

Nomor 91/Kep/m.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah , sebagai berikut:

1) Peran anggota sebagai pemilik meliputi:

- a) Berperan aktif dalam memberikan masukan kepada pengurus dalam menetapkan kebijakan koperasi baik dalam forum rapat anggota maupun kesempatan lainnya.
- b) Memberikan kontribusi berupa modal dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib dan atau simpanan lainnya yang ditetapkan dalam rapat anggota.
- c) Dipilih menjadi pengurus dan atau memilih pengurus dan pengawas.
- d) Berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi.
- e) Berperan aktif dalam mengikuti rapat anggota
- f) Menanggung resiko bila terjadi kerugian.

2) Peran anggota pengguna jasa meliputi pemanfaatan jasa pelayanan koperasi.

b. Program pendidikan anggota dan calon anggota

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota, KJKS dan UJKS koperasi harus mempunyai program pendidikan anggota dan calon anggota dalam rangka meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban anggotanya melalui:

- 1) Program pendidikan pada calon anggota yang merupakan salah satu prasyarat bagi seseorang yang akan menjadi anggota koperasi (untuk KJKS) dan/atau pendidikan kepada anggota yang akan memanfaatkan pelayanan jasa keuangan syariah (untuk UJKS), dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota dan calon anggota mengenai konsep simpanan dan pembiayaan pada KJKS dan UJKS koperasi, manfaat berkoperasi dan hak serta kewajibannya sebagai anggota koperasi yang memanfaatkan pelayanan jasa keuangan syariah. Pendidikan pada calon anggota KJKS dan atau anggota koperasi yang akan memanfaatkan pelayanan UJKS dapat dilakukan diawal pada saat seseorang mendaftarkan diri menjadi anggota atau calon anggota KJKS.
- 2) Pendampingan kepada anggota yang memanfaatkan pelayanan jasa keuangan syariah bagi kepentingan yang bersifat produktif, agar usaha produktifnya berjalan sesuai dengan rencana usaha yang telah disusun.

7. Status keanggotaan¹⁶

Status keanggotaan seseorang pada KJKS dan UJKS koperasi diperoleh setelah seluruh persyaratan keanggotaan dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftarkan dan telah menandatangani buku daftar anggota.

¹⁶*Ibid,*

Standar status keanggotaan seseorang pada koperasi digolongkan sebagai berikut:

- a. **Anggota**, yaitu seseorang yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota koperasi, telah memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan koperasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, dan dikabulkan permohonannya untuk menjadi anggota.
- b. **Calon anggota**, yaitu seseorang yang mengajukan lamaran untuk menjadi anggota koperasi, namun belum dapat melunasi simpanan pokok yang ditetapkan oleh koperasi dan belum tercatat dalam buku anggota koperasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, dan dikabulkan permohonannya untuk menjadi calon anggota. Calon anggota tidak dicantumkan dalam buku daftar anggota, namun dapat memanfaatkan jasa pelayanan koperasi. Dalam kurun waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi anggota atau ditolak keanggotaannya.
- c. **Anggota kehormatan**, yaitu seseorang yang karena kedudukannya diminta oleh pengurus untuk menjadi anggota kehormatan koperasi, anggota kehormatan wajib membayar simpanan pokok dan simpanan sukarela serta berperan aktif untuk kemajuan koperasi.
- d. **Anggota luar biasa**, yaitu mereka yang berstatus warga negara Indonesia atau warga negara asing bermaksud menjadi anggota yang memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang

dilaksanakan oleh koperasi yang bersangkutan, namun tidak dapat memenuhi syarat sebagai anggota.

8. Pendaftaran Anggota¹⁷

- a. KJKS dan UJKS Koperasi harus memiliki ketentuan tertulis mengenai prosedur dan persyaratan bagi seseorang yang akan menjadi anggota dengan mengacu pada AD/ART KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS.
- b. Prosedur standar minimal pendaftaran anggota adalah memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pendaftaran anggota sebagaimana tercantum dalam AD/ART koperasi.
- c. Seseorang yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur penerimaan anggota yang telah ditetapkan oleh KJKS dan Koperasi yang memiliki UJKS, dapat digolongkan sebagai anggota KJKS dan Koperasi yang memiliki UJKS.

9. Pemanfaatan Pelayanan KJKS dan UJKS Koperasi¹⁸

- a. KJKS dan UJKS koperasi dapat dimanfaatkan oleh anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya sepanjang KJKS dan UJKS koperasi tersebut memiliki kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggotanya.
- b. Apabila KJKS dan UJKS koperasi melayani bukan anggota koperasi, maka perlu dipertegas perbedaan perlakuan KJKS dan UJKS koperasi diantara anggota dan calon anggota sehingga:

¹⁷*Ibid*,

¹⁸*Ibid*, h. 9

- 1) Keistimewaan dan manfaat menjadi anggota benar-benar dapat dirasakan oleh anggota sebagai pemilik KJKS atau koperasi yang memiliki UJKS.
- 2) Mendorong calon anggota untuk mengubah statusnya menjadi anggota koperasi.

10. Sumber Daya Insani (SDI) Pengelola KJKS¹⁹

- a. Pengelola KJKS dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- b. Dalam hal pengurus KJKS mengangkat tenaga pengelola, maka tugas pengelolaan teknis KJKS tersebut diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk pengurus menjalankan tugas perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian.
 - 1) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud bahwa pengawas dapat diangkat atau tidak perlu diangkat sesuai dengan kebutuhan dan keputusan Rapat Anggota KJKS yang bersangkutan.
 - 2) Apabila KJKS tidak mengangkat pengawas, maka tugas pengawasan dilakukan oleh pengurus.
 - 3) Pengelola KJKS harus bekerja penuh waktu.
 - 4) Apabila pengurus mengangkat tenaga pengelola maka pengurus atau anggota pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.

¹⁹Ibid, h. 11

- 5) Pengelola KJKS yang dilakukan oleh pengurus maka pengurus bertanggung jawab pada Rapat Anggota dengan persyaratan sebagai berikut:
- a) Memiliki kemampuan manajerial yang baik
 - b) Memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif
 - c) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - d) Memiliki kemampuan dan wawasan perkoperasian.
- c. Pengurus KJKS dapat mengangkat pengelola atau manajer atau direksi yang terdiri dari satu orang atau lebih, dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
 - 2) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - 3) Mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan jasa keuangan syariah atau magang dalam usaha jasa keuangan syariah yang dibuktikan dengan sertifikat.
- d. Jika pengelola lebih dari satu orang, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Sekurang-kurangnya 50% dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan di bidang jasa keuangan syariah atau magang dalam usaha jasa keuangan syariah dibuktikan dengan sertifikat.

- 2) Diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke satu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping dibuktikan dengan akte kelahiran dan kartu keluarga dan atau surat nikah.
- e. Apabila pengelola adalah badan usaha, harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
- 1) Memiliki kemampuan keuangan yang memadai
 - 2) Memiliki tenaga manajerial yang berkualitas.

11. Pembagian SHU²⁰

- a. SHU tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan AD/ART.
- b. Dalam hal pembagian SHU belum diatur dalam AD/ART, maka keputusan pembagian SHU harus menunggu keputusan Rapat Anggota.
- c. Pelaksanaan pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) KJKS sesuai dengan keputusan Rapat Anggota dengan memperhatikan ketentuan:
 - 1) Dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanam sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai partisipasi
 - 2) Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi anggota, pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi
 - 3) Insentif bagi pengelola dan karyawan.

²⁰Ibid, h. 14

- 4) Pembagian dan penggunaan SHU dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban zakat sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.

12. Penyaluran Dana

a. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²¹

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²²

Rukun Mudharabah:²³

1) Pihak yang berakad:

- a) Pemilik modal (*shahibul mal*)

²¹M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001),h. 95

²²*Ibid*

²³Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007

- b) Pengelola modal (mudharib)
- 2) Obyek yang diakadkan:
 - a) Modal
 - b) Kegiatan usaha/kerja
 - c) Keuntungan
- 3) Sighat/akad
 - a) Serah
 - b) Terima

Syarat Mudharabah:

- 1) Pihak yang berakad, keduabelah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama mudharabah
- 2) Obyek yang diakadkan:
 - a) Harus dinyatakan dalam jumlah/nominal yang jelas
 - b) Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya
 - c) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama, dan ditentukan tata cara pembayarannya.
- 3) Sighat/akad:
 - a) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan
 - b) Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad)
 - c) Risiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat ijab qabul, yakni bila terjadi kerugian

usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan.

- d) Untuk memperkecil risiko terjadinya kerugian usaha, pemilik pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus disepakati secara bersama.

Akad kerjasama mudharabah dibedakan dalam 2 jenis:

- 1) Mudharabah muthlaqah, akad ini adalah perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya.
- 2) Mudharabah muqayyadah, akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya (investasi yang terikat).

b. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty*

contracts, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).²⁴

Rukun murabahah:²⁵

- 1) Pihak yang berakad:
 - a) Penjual
 - b) Pembeli
- 2) Obyek yang diakadkan:
 - a) Barang yang diperjual belikan
 - b) Harga
- 3) Sighat/akad:
 - a) Serah (ijab)
 - b) Terima (qabul)

Syarat mudharabah:

- 1) Pihak yang berakad:
 - a) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum
 - b) Sukarela dan tidak bawah tekanan (terpaksa/dipaksa)
- 2) Obyek yang diperjual belikan:
 - a) Barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang

²⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Ed.4, h. 113

²⁵Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007

- b) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - c) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli
 - d) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
- 3) Sighat:
- a) Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad
 - b) Antara ijab qabul harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli)
 - c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan
- 4) Tata cara penyelenggaraan produk murabahah

Dari pengertian diatas, maka KJKS dan UJKS Koperasi mengimplementasikan pada produk penyaluran dana, yakni untuk penjualan barang-barang investasi dengan kontrak jangka pendek dengan sekali akad. Model ini paling banyak dipergunakan dalam KJKS dan UJKS Koperasi oleh karena setting administrasinya yang sederhana. (Di dalam lembaga keuangan konvensional layanan ini dikenal dengan istilah kredit investasi). Didalam praktek kita jumpai KJKS dan UJKS Koperasi menggunakan sistem murabahah ini untuk kebutuhan modal kerja. Sehingga konsekuensinya ditemukan beberapa akad murabahah yang diperpanjang bahkan sampai menjadi berkepanjangan/

berkelanjutan (evergreen) karena sifat dari modal kerja sendiri yang merupakan kebutuhan rutin dalam kegiatan usaha.

c. Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)

Al-Ba'i Bitsaman Ajil adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.²⁶

d. Al-Qardhul Hasan

Al-Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.²⁷

Dalam hukum Islam transaksi ini tidak boleh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman, atau yang umum dikenal sebagai bunga pinjaman.. hukum pengenaan bunga pinjaman adalah riba, suatu hal yang harus dihindari karna haram. *Qardhul hasan* merupakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha mikro.²⁸

Rukun Qardh:²⁹

- 1) Ada peminjam
- 2) Ada pemberi pinjaman

²⁶Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 37

²⁷*Ibid*, h. 39

²⁸Yusak Laksmna, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009) h. 10

²⁹Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007

- 3) Ada dana
- 4) Ada serah terima

Syarat qardh:

- 1) Dana yang digunakan bermanfaat
- 2) Adanya kesepakatan keduabelah pihak

Tata cara penyelenggaraan produk pinjaman qardh dan Al-Qardhul hasan:

- 1) Pinjaman qardh, sebagai produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, dan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat komersial. Pinjaman qardh diberikan dengan jangka waktu yang sangat pendek. Sumber dana pinjaman qardh ini diperoleh dari modal KJKS atau UJKS Koperasi sendiri. Penyajian pinjaman qardh dilakukan dalam aktiva lain-lain
- 2) Al-Qardhul Hasan, untuk memenuhi kebutuhan bersifat sosial. Sumber dana diperoleh dari dana ekstern dan bukan berasal dari dana KJKS atau UJKS Koperasi sendiri. Dana Al-Qardhul hasan diperoleh dari dana kebajikan seperti zakat, infaq dan shadaqah. Pinjaman Al-Qardhul hasan tidak dibukukan dalam neraca KJKS dan UJKS Koperasi, tetapi dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana Al-Qardhul Hasan.

BAB IV

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KOPERASI
JASA KEUANGAN SYARIAH MANDIRI SEJAHTERA DI TELUK
BELITUNG KECAMATAN MERBAU KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI DITINJAU MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui KJKS Mandiri Sejahtera

Salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan suatu program adalah pelaksanaannya. Apabila pelaksanaan suatu program baik dan tepat sasaran, maka program tersebut dapat memberikan dampak yang baik juga terhadap masyarakat. KJKS Mandiri Sejahtera menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro dan kecil menengah, mendorong kehidupan ekonomi syariah, serta meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

1. Bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KJKS Mandiri Sejahtera.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera menghimpun dana dari para anggotanya dalam bentuk simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela. Namun, sebagian dana berasal dari LPDB dan kerjasama dengan pihak bank.

Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan produktif, yaitu mereka

yang mempunyai usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya dan masyarakat yang ingin membuka usaha sehingga meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas usaha masyarakat, khususnya dikalangan usaha mikro dan kecil menengah. Penyaluran pembiayaan ini juga diharapkan mampu merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi.¹

Dari hasil wawancara dengan salah satu nasabah pembiayaan yaitu ibu Mahintan mengatakan awalnya dia belum sama sekali mempunyai usaha. Namun setelah ia menerima pembiayaan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera, barulah ia membuka usaha dagang keperluan harian. Dan kini usahanya mulai berkembang. Karena dinilai baik oleh KJKS Mandiri Sejahtera, kini ibu mahintan sudah beberapa kali mendapatkan pembiayaan dari KJKS Mandiri Sejahtera.²

Selain pembiayaan produktif, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera juga menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan konsumtif. Seperti untuk keperluan membeli alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Pembiayaan ini mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2011 sampai sekarang. Pembiayaan konsumtif ini disalurkan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dana dalam memenuhi kebutuhannya. Dan dari hasil wawancara bersama salah satu

¹Burhanuddin: Manager KJKS Mandiri Sejahtera, *wawancara*, tgl 29 Oktober 2012

² Mahintan, Responden (nasabah pembiayaan KJKS Mandiri Sejahtera, *wawancara*, tgl 3 November 2012

pengurus koperasi, Jasmawarti mengatakan pembiayaan konsumtif juga diberikan kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk melunasi hutangnya pada pihak lain yang sudah jatuh tempo. Dengan asas kekeluargaan dan saling membantu, mereka menyetujui permohonan pembiayaan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.³

2. Bentuk pelayanan dan pembinaan KJKS Mandiri Sejahtera

Pelayanan nasabah dapat melalui kantor KJKS Mandiri Sejahtera, nasabah bisa datang langsung ke kantor KJKS Mandiri Sejahtera untuk melakukan transaksi seperti menabung atau ingin mengajukan permohonan pembiayaan maupun hanya sekedar untuk menanyakan seputar produk-produk yang ada di KJKS Mandiri Sejahtera. Biasanya ini hanya khusus bagi nasabah perorangan (individu).

Namun, dalam rangka pengenalan program, pihak KJKS Mandiri Sejahtera terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. dengan cara mengumpulkan masyarakat desa/kelurahan yang sebelumnya telah mendapat izin dari pihak desa/kelurahan yang bersangkutan. Sosialisasi ini bertujuan untuk pengenalan program kepada masyarakat dan mengajak mereka untuk bergabung membentuk anggota dan kelompok dalam rangka bersama-sama membangun masyarakat yang aktif dalam kegiatan perekonomian yaitu dengan mendorong masyarakat untuk mau berusaha dan mengembangkan usaha dengan baik sesuai prinsip syariah melalui KJKS Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung.

³Jasmawarti, Pengelola KJKS Mandiri Sejahtera, *Wawancara*, tgl 29 Oktober 2012

Masyarakat yang ingin bergabung dalam kelompok usaha bersama akan dibentuk kelompok-kelompok yang disebut anggota POKUSMA (Kelompok Usaha Bersama). Biasanya anggota POKUSMA ini adalah nasabah yang sudah memiliki usaha yang dinilai produktif dan mau berusaha untuk meningkatkan perekonomian. Dalam tiap POKUSMA terdiri dari 2-3 RUMPUN yang dalam tiap rumpunnya terdiri dari 6-8 orang. RUMPUN adalah singkatan dari rembuk himpunan, yaitu salah satu metode yang diterapkan oleh KJKS Mandiri Sejahtera dalam melakukan transaksi dengan para nasabah dengan sistem kelompok. POKUSMA diketuai oleh salah seorang anggota yang telah ditunjuk bersama-sama. Kegiatan rumpun ini diadakan setiap seminggu sekali di rumah anggota untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada kelompok usaha sekaligus monitoring terhadap perkembangan dan kelancaran usaha nasabah.⁴

Sebelumnya, masyarakat yang ingin memperoleh pembiayaan dari KJKS Mandiri Sejahtera, tidak diharuskan untuk menjadi anggota, masyarakat yang dinilai layak untuk memperoleh pembiayaan akan diberikan pembiayaan meskipun bukan sebagai anggota KJKS Mandiri Sejahtera. Namun, sesuai dengan badan hukum sebagai koperasi, maka mulai pertengahan tahun 2011 KJKS Mandiri Sejahtera mewajibkan kepada nasabah pembiayaan untuk bersedia menjadi anggota

⁴Januar, Pengelola KJKS Mandiri Sejahtera, *Wawancara*, Teluk Belitung, tgl 29 Oktober 2012

KJKSMandiri Sejahtera dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib pada tiap bulannya.

3. Penyaluran pembiayaan

Untuk memperoleh pembiayaan dari KJKS Mandiri Sejahtera, masyarakat yang akan mengajukan permohonan pembiayaan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan administrasi:

1. Foto copy KTP Suami Istri yang masih berlaku masing-masing 1 lembar
2. Foto copy KK 1 lembar
3. Foto copy Akte Nikah
4. Pas Photo Warna Suami dan Istri ukuran 3X4, masing-masing 1 lembar
5. Foto copy agunan (SKRG/SKT)

Persyaratan lain-lain:

1. Bersedia menjadi anggota KJKS Mandiri Sejahtera (Formulir Tersendiri)
2. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
3. Bersedia dikunjungi lokasi agunan dan tempat usaha serta lokasi tempat tinggal
4. Bersedia mengisi Fom Analisa Usaha dan memberikan data keuangan secara jujur dan benar.

Setelah menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan, data divalidasi oleh petugas KJKS Mandiri Sejahtera, kemudian dianalisa, selanjutnya pihak KJKS Mandiri Sejahtera akan survei ke lokasi usaha dan tempat tinggal untuk melihat langsung kondisi usaha calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan, selanjutnya hasil analisa oleh petugas, akan dimusyawarahkan di tingkat pengelola dengan menganalisa 5 C, yaitu:

1. *Character* (karakter), yakni karakter atau watak pemohon, merupakan penilaian terhadap individu-individu sejauh mana dapat mengemban amanah pembiayaan dari KJKS.
2. *Capacity* (kapasitas/kemampun), yakni penilaian mengenai kemampuan pemohon dalam menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan dan pada akhirnya mampu membayar kewajiban kepada KJKS.
3. *Capital* (modal), yakni penilaian terhadap permodalan usaha yang dijalankan, termasuk juga penilaian aspek keuangan pemohon.
4. *Condition* (kondisi), yakni penilaian terhadap kondisi umum yang mempengaruhi kegiatan usaha seperti kondisi pasar, persaingan dagang, dan lain sebagainya.
5. *Collateral* (jaminan), yakni analisa yang diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan dimaksud harus mampu meng-*cover* risiko usaha calon nasabah.

Hasil akhir, sesuai dengan hasil musyawarah internal, apakah diterima atau ditolak. Jika diterima, maka akan dilanjutkan dengan pemberitahuan ke pemohon. Begitu juga jika permohonan ditolak, maka akan disampaikan kepada pemohon dan mengembalikan berkas pengajuannya. Bagi permohonan pembiayaan yang diterima, maka akan ditindak lanjuti dan diproses oleh petugas. Seperti, pemanggilan calon nasabah, bagi yang sudah berkeluarga, suami dan istri harus hadir. Bagi yang masih berstatus belum menikah, maka orang tua yang bersangkutan harus hadir untuk Penandatanganan akad, dan pembayaran administrasi, Pembacaan akad dan serah terima pembiayaan serta dokumentasi.

Untuk mengetahui berapakah jumlah pembiayaan yang diperoleh masyarakat dari KJKS Mandiri Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV.I
JUMLAH PEMBIAYAAN YANG DIPEROLEH MASYARAKAT DARI KJKS MANDIRI SEJAHTERA DI TELUK BELITUNG

No	Jumlah Pembiayaan Yang Diperoleh Masyarakat dari KJKS MS di Teluk Belitung	Frekuensi orang	Presentase	Ket
1	< 1 Juta	3	6.67	
2	1 Juta atau lebih	7	15.55	
3	2 Juta atau lebih	13	28.89	
4	3 -5 Juta	16	35.56	
5	> 5 Juta	6	13.33	

Total	45	100%	
--------------	-----------	-------------	--

Sumber : Olahan Angket No. 1

dari tabel IV.I diatas dapat di ketahui bahwa 16 responden (35.56%) mendapatkan pembiayaan sebesar 3-5 juta, 13 responden (28.89%) mendapatkan pembiayaan sebesar 2 juta atau lebih, 7 responden (15.55%) mendapat pembiayaan sebesar 1 juta atau lebih, 6 responden (13.33%) mendapat pembiayaan > 5 juta, dan hanya 3 responden (6.67%) yang mendapat pembiayaan < 1 juta. Terlihat bahwa pihak KJKS Mandiri Sejahtera benar-benar memperhatikan masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan tambahan dana untuk mengembang usaha mereka, karena sebagian besar masyarakat hanya mempunyai usaha kecil dan kekurangan tambahan modal.

Dari hasil wawancara kepada pengurus koperasi yaitu Jasmawarti mengatakan bahwa pembiayaan dibawah 5 juta di berikan kepada nasabah pembiayaan kelompok POKUSMA, sedangkan pembiayaan diatas 5 juta disalurkan bagi pembiayaan individu yang sampai saat ini maksimal pembiayaan yaitu 35 juta rupiah.⁵

Selanjutnya pada sektor apa saja pembiayaan yang diberikan oleh KJKS Mandiri Sejahtera kepada usaha kecil bawah dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

TABEL IV.2
USAHA YANG DITEKUNI OLEH USAHAWAN KECIL YANG
MENDAPAT PEMBIAYAAN DARIKJKS MANDIRI SEJAHTERA DI
TELUK BELITUNG

⁵Jasmawarti, Pengurus KJKS Mandiri Sejahtera, *Wawancara*, Teluk Belitung, 29 Oktober 2012

No	Usaha yang ditekuni nasabah yang mendapat pembiayaan dari KJKS MS di Teluk Belitung	Frekuensi orang	Presentase	Ket
1	Pedagang	16	35.6	
2	Perkebunan	10	22.2	
3	Pertanian	-	-	
4	Peternakan	2	4.4	
5	Nelayan	4	8.9	
6	Industri Rumah Tangga	9	20.0	
7	Lain-lain	4	8.9	
Total		45	100%	

Sumber : Olahan Angket. No 2

Dari tabel IV.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa sektor usaha yang mendapat pembiayaan dari KJKS Mandiri Sejahtera adalah para pedagang yaitu sebanyak 35.6%, sedangkan nasabah yang mempunyai usaha perkebunan sebanyak 22.2%, nasabah yang mempunyai usaha rumahan sebanyak 20.0%, selebihnya ada yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak 8.9%, peternak 4.4%, dan sebanyak 4 responden yang menjawab lain-lain. Dari jawaban yang diberikan ada yang menyebutkan berprofesi sebagai tukang atap, tukang kayu dan usaha lainnya.

Untuk mengetahui alasan masyarakat mengajukan pembiayaan kepada KJKS Mandiri Sejahtera, dapat dilihat pada tabel IV.3 berikut ini:

TABEL IV.3

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG USAHAWAN KECIL
MENGAJUKAN PEMBIAYAAN KE KJKS MANDIRI SEJAHTERA
DI TELUK BELITUNG**

No	Faktor-faktor yang mendukung nasabah KJKS MS di Teluk Belitung	Frekuensi orang	Presentase	Ket
1	Karena mendapatkan pembiayaan di KJKS Mandiri Sejahtera mudah	28	62.2	
2	Karena terhindar dari riba	7	15.6	
3	Karena ansurannya kecil	-	-	
4	Karena tanpa agunan	10	22.2	
5	Lain-lain	-		
Total		45	100%	

Sumber : Olahan Angket No. 3

Tabel IV.3 tersebut menjelaskan bahwa alasan kenapa masyarakat berkeinginan mengajukan pembiayaan ke KJKS Mandiri Sejahtera adalah karena KJKS Mandiri Sejahtera memberikan pelayanan yang cepat dan mudah dalam proses mendapatkan pembiayaan. Hal ini terbukti dari jawaban yang diberikan responden sebanyak 62.2% menjawab karena alasan tersebut. Sedangkan 22.2% responden menjawab dengan alasan mereka mengajukan pembiayaan di KJKS Mandiri Sejahtera karena tidak memakai agunan, sedangkan jika di bank harus memiliki agunan yang cukup dan persyaratan lainnya yang bagi masyarakat kecil sangat sulit untuk memenuhinya. Hal ini seperti yang disebutkan oleh salah satu

responden yaitu ibu Maryanis,⁶ yang mengatakan ia bisa mendapatkan pembiayaan meskipun tidak memiliki agunan, dan pembiayaan yang seperti ini adalah untuk pembiayaan dengan jumlah 5 juta kebawah. Dan hanya 15.6% responden yang menjawab dengan alasan faktor agama yaitu terhindar dari riba.

Dalam menyalurkan pembiayaan. KJKS Mandiri Sejahtera menggunakan 4 produk pembiayaan, Yaitu:

1. *Mudharabah*, akad ini biasanya di aplikasikan bagi masyarakat yang akan mengadakan sebuah proyek usaha, maka pihak KJKS sebagai *shahibul mal* yang menyediakan dana, sedangkan nasabah sebagai *mudharib* yang mengelola dana dengan keuntungan yang telah disepakati didalam kontrak/akad, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh *shahibul mal* selama kesalahan tersebut tidak disebabkan oleh si pengelola.
2. *Murabahah*, akad ini sering diaplikasikan untuk pembiayaan konsumtif dengan akad jual beli dalam mengadakan barang kebutuhan nasabah, seperti pembelian sepeda motor, mesin cuci dan lain sebagainya.
3. *Bai' bitsaman aji* (salah satu bentuk murabahah), yaitu jual beli dengan ansuran.akad ini merupakan akad yang paling banyak dipakai oleh nasabah pembiayaan di KJKS Mandiri Sejahtera. Yang disalurkan bagi usahawan kecil yang ingin menambah modal usaha, dan baru memulai usaha, pembiayaan ini digunakan untuk membeli keperluan usahawan

⁶Maryanis: Responden, Nasabah pembiayaan KJKS Mandiri Sejahtera, *Wawancara*, tgl 3 November 2012

kecil dalam mengembangkan usahanya, seperti memperbaiki perahu bagi para nelayan, tambahan modal bagi ibu-ibu yang mempunyai usaha rumahan, tambahan modal modal bagi para pedagang untuk menambah barang dagangannya, pembelian pupuk dan pestisida yang dapat meningkatkan hasil perkebunan dan lain sebagainya.

4. *Qardhul hasan*, akad ini dipakai untuk pembiayaan konsumtif dalam memenuhi kebutuhan primer yang pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau diberikan pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pokoknya saja, tanpa imbalan apapun. Tetapi ada juga beberapa nasabah pembiayaan yang mendapat pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* dikarenakan ia tergolong miskin tetapi juga seorang yang mau berusaha, seperti pak hasan, ia adalah seorang nelayan yang mendapat pembiayaan untuk membeli alat penangkap ikan baru sebagai ganti alat penangkap ikan lamanya yang sudah rusak.

Untuk mengetahui akad yang digunakan KJKS Mandiri Sejahtera dalam memberikan pembiayaan adalah sebagai berikut:

TABEL IV.4
AKAD YANG DIGUNAKAN KJKS MANDIRI SEJAHTERA DI
TELUK BELITUNG DALAM MEMBERIKAN PEMBIAYAAN
KEPADA NASABAH

No	Produk yang digunakan KJKS	Frekuensi	Presentase	Ket
	Mandiri Sejahtera	orang		

1	Mudharabah	1	2.2	
2	Murabahah	5	11.1	
3	Ba'i Bitsaman Ajil	36	80.0	
4	Qardhul Hasan	3	6.7	
Total		45	100%	

Sumber : Olahan Angket No. 4

Dari tabel IV.4 tersebut dapat diketahui bahwa 36 responden (80.0%) mengatakan bahwa akad yang mereka lakukan dengan KJKS Mandiri Sejahtera adalah akad ba'i bitsaman ajil, 5 orang (11.1%) yang melakukan akad murabahah, sedangkan akad qardhul hasan sebanyak 3 orang (6.7%), dan hanya 1 orang (2.2%) dengan akad mudharabah.

Pada umumnya dalam memberikan pembiayaan, KJKS Mandiri Sejahtera sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian, agar tidak terjadi pembiayaan yang tidak lancar atau macet. Mengingat sebagian besar pembiayaan yang disalurkan tanpa agunan meskipun dalam jumlah plafon yang tidak terlalu besar. Namun ini sangat berpengaruh bagi KJKS, untuk itu keseriusan nasabah dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya harus benar-benar di perhatikan. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL IV.5
PIHAK KJKS MS MELAKUKAN PEMERIKSAAN LANGSUNG
KEPADA USAHA NASABAHNYA SEBELUM MEMBERIKAN
PEMBIAYAAN

No	Kinerja pengelola KJKS Mandiri sejahtera	Frekuensi orang	Presentase	Ket
1	Melakukan pemeriksaan sebelum memberikan pembiayaan	45	100	
2	Tidak melakukan pemeriksaan sebelum memberikan pembiayaan	-	-	
Total		45	100%	

Sumber : Olahan Angket No. 5

Tabel IV.5 tersebut menjelaskan bahwa pengelola KJKS Mandiri Sejahtera telah menetapkan prinsip kehati-hatian dalam mencairkan dana kepada nasabahnya agar tidak terjadi pembiayaan yang macet. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada pengurus koperasi yaitu bapak Januar,⁷ bahwa sebelum memberikan pembiayaan, pihak KJKS Mandiri Sejahtera melakukan pemeriksaan langsung terhadap usaha nasabah.

Namun setelah pembiayaan dicairkan dan nasabah telah mendapatkan dana dari KJKS Mandiri Sejahtera, pengelola KJKS Mandiri Sejahtera juga harus tetap melakukan pemantauan terhadap usaha yang

⁷Januar, Pengelola KJKS Mandiri Sejahtera, *Wawancara*, Teluk Belitung, 29 Oktober 2012

dijalankan oleh nasabahnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL IV.6
PIHAK KJKS MS MELAKUKAN PEMERIKSAAN LANGSUNG
KEPADA USAHA NASABAHNYA SETELAH MEMBERIKAN
PEMBIAYAAN

No	Kinerja pengelola KJKS Mandiri Sejahtera	Frekuensi orang	Presentase	Ket
1	Melakukan pemeriksaan setelah memberikan pembiayaan	45	100	
2	Tidak melakukan pemeriksaan setelah memberikan pembiayaan	-	-	
Total		45	100%	

Sumber : Olahan Angket No. 6

Tabel IV.6 tersebut menjelaskan bahwa ada 100% responden yang mengatakan bahwa pengelola KJKS Mandiri Sejahtera melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap usaha mereka setelah dana dicairkan. Jadi boleh dikatakan pihak KJKS Mandiri Sejahtera mempunyai kinerja yang bagus. Sehingga tujuan untuk mendorong kegiatan berusaha bagi usahawan kecil benar-benar memperlihatkan hasil yang baik. Semakin baik dan berkembang sebuah usaha, maka semakin baik pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan kewajibannya Sebagai nasabah pembiayaan yang harus membayar cicilannya kepada pihak KJKS Mandiri Sejahtera.

5. Pengembalian Pembiayaan

Pengembalian pembiayaan pada KJKS Mandiri Sejahtera dapat dilakukan dalam bentuk ansuran per minggu, per 2 minggu maupun per bulan. Kebanyakan nasabah yang menggunakan cicilan perminggu adalah nasabah anggota POKUSMA (Kelompok Usaha Bersama), cicilan perminggu ini akan di ambil langsung oleh pihak KJKS Mandiri Sejahtera pada pertemuan yang diadakan tiap minggunya dengan anggota POKUSMA di masing-masing tempat melalui kegiatan RUMPUN atau yang sering disebut dengan "Sistem Jemput Bola". Sedangkan bagi nasabah perorangan, pengembalian pembiayaan dalam bentuk ansuran perbulan yang diantar langsung ke kantor KJKS Mandiri Sejahtera. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengembalian pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV.7
BENTUK PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN PADA KJKS MANDIRI
SEJAHTERA DI TELUK BELITUNG

No	Bentuk Pengembalian	Frekuensi orang	Presentase	Ket
1	Angsurann perbulan	6	13.3	
2	Ansuran per 2 minggu	-		
3	Angsuran perminggu	39	86.7	
Total		45	100%	

Sumber: Olahan Angket No. 7

Dari tabel IV.7 tersebut dapat diketahui bahwa 86.7% menggunakan angsuran perminggu yaitu bagi nasabah-nasabah yang menjadi anggota POKUSMA dengan sistem jemput bola atau didatangi

langsung oleh pihak KJKS Mandiri Sejahtera. Sedangkan 13.3% menggunakan angsuran perbulan yaitu bagi nasabah individu yang mengantar langsung pembayaran angsurannya ke KJKS Mandiri Sejahtera.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kondisi nasabah KJKS Mandiri Sejahtera dalam hal kemacetan atau kelancaran membayar angsuran kepada KJKS Mandiri Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV.8

KEMAMPUAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN KEPADA KJKS MANDIRI SEJAHTERA DI TELUK BELITUNG

No	Kondisi nasabah KJKS Mandiri Sejahtera	Frekuensi orang	Presentase	Ket
1	Mengalami/pernah mengalami kemacetan	3	6.6	
2	Tidak pernah mengalami kemacetan	42	93.3	
Total		45	100%	

Sumber : Olahan Angket No. 8

Dari tabel IV.8 tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan nasabah KJKS Mandiri Sejahtera yaitu 93.3% tidak pernah mengalami kemacetan dalam membayar angsuran kepada KJKS Mandiri Sejahtera. Hanya 6.6% yang mengatakan pernah mengalami kemacetan. Kondisi yang demikian ini menunjukkan bahwa pihak KJKS benar-benar melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap usaha nasabah sehingga usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik.

Adapun sikap nasabah KJKS Mandiri Sejahtera yang berjumlah 3 orang tersebut pada tabel IV.8, dimana mereka mengalami kemacetan untuk membayar angsuran mereka kepada KJKS Mandiri Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV.9
SIKAP NASABAH BILA MENGALAMI KEMACETAN DALAM
MEMBAYAR ANGSURAN KEPADA KJKS MANDIRI SEJAHTERA
DI TELUK BELITUNG

No	Sikap nasabah kepada KJKS MS bila mengalami kemacetan angsuran pembiayaan	Frekuensi orang	Presentase	Ket
1	Menjumpai pihak KJKS MS bahwa mereka terlambat membayar angsuran	1	33.3	
2	Mencari-cari alasan	-	-	
3	Diam-diam saja	-	-	
4	Meminta perpanjangan waktu	2	66.7	
Total		3	100%	

Sumber: Olahan Angket No. 9

Berdasarkan tabel IV.9 tersebut dapat diketahui bahwa pada umumnya nasabah KJKS Mandiri Sejahtera yang pernah mengalami kemacetan meminta perpanjangan waktu yaitu sebanyak 66.7% responden, namun juga sebanyak 33.3% menjumpai pihak KJKS Mandiri Sejahtera bahwa mereka terlambat membayar angsuran.

Dari hasil wawancara kepada salah satu pengelola KJKS Mandiri Sejahtera yaitu Jasmawarti,⁸ bahwa pihak KJKS Mandiri Sejahtera juga memberikan keringanan kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran, dengan cara memberi perpanjangan waktu dan dikasi

⁸Jasmawarti, Pengelola KJKS Mandiri Sejahtera, wawancara, Teluk Belitung, tgl 29 Oktober 2012

kelonggaran untuk membayar angsuran sesuai kemampuan nasabah pada waktu itu meskipun tidak sesuai dengan jumlah angsuran nasabah yang sebenarnya. Agar hubungan antara pihak KJKS Mandiri Sejahtera tetap terpelihara dengan baik, maka pihak KJKS Mandiri Sejahtera selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti menjaga silaturrahi dengan mengunjungi nasabah dan melihat perkembangan usahanya, mengapa bisa terjadi macet, kemudian membina masyarakat agar bisa mengembangkan usaha dengan baik, dan yang paling penting adalah kejujuran dan transparansi antara kedua belah pihak.

Namun, untuk menjaga kedisiplinan dan tanggung jawab nasabah terhadap kewajiban mereka kepada pihak KJKS Mandiri Sejahtera, bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran, maka akan dikenakan denda. Denda tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan nasabah dalam membayar ansurannya. Tetapi denda tersebut hanya diterapkan bagi nasabah angsuran perbulan. jadi nasabah yang angsurannya perminggu tidak dikenakan denda jika keterlambatannya masih dalam bulan berjalan.

Untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana yang disalurkan kepada nasabah dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV.10
PENGUNAAN DANA OLEH NASABAH UNTUK
MENGEMBANGKAN USAHA SESUAI AKAD DENGAN KJKS
MANDIRI SEJAHTERA

No	Penggunaan dana KJKS mandiri Sejahtera	Frekuensi orang	Presentase	Ket

1	Menggunakan 100% dana untuk usaha sesuai akad	45	100	
2	Mengalihkan dana pada hal lain diluar akad	-	-	
Total		45	100%	

Sumber: Olahan Angket No. 10

Dari tabel IV.10 tersebut dapat diketahui bahwa 100% nasabah menggunakan dana yang diberikan untuk mengembangkan usahanya sesuai akad, ini merupakan hal yang sangat baik untuk dicontoh oleh nasabah-nasabah yang lain dalam hal bagaimana untuk memanfaatkan dana yang ada agar usaha bisa berkembang dengan baik, Sehingga kehidupan ekonomi akan lebih baik.

6. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Setelah Mengikuti Program Pemberdayaan Ekonomi Melalui KJKS Mandiri Sejahtera

Kondisi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebelum menerima pembiayaan dari KJKS Mandiri Sejahtera

Jumlah pendapatan yang diterima seseorang merupakan salah satu tolak ukur yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang, semakin besar jumlah pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian semakin besar kemungkinan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan hidup seseorang. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila mampu memenuhi

kebutuhan hidupnya. Karena kesejahteraan merupakan keamanan dan keselamatan hidup.

Berdasarkan angket yang telah disebarakan kepada 45 responden, terdapat berbagai jawaban mengenai jumlah pendapatan yang mereka peroleh yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraannya. adapun tanggapan responden dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL IV.11**JUMLAH PENDAPATAN NASABAH SEBELUM MENDAPAT PEMBIAYAAN DARI KJKS MANDIRI SEJAHTERA**

No	Pendapatan nasabah sebelum mendapat pembiayaan dari KJKS Mandiri Sejahtera	Frekuensi orang	Presentase	Ket
1	<Rp 500.000	10	22.2	
2	Rp 500.000- Rp 1.499.000	25	55.5	
3	Rp 1.500.000- Rp 2.499.000	7	15.6	
4	Rp 2.500.000- Rp 3.499.000	3	6.7	
5	>Rp 3.500.000	-	-	
Total		45	100%	

Sumber: Olahan Angket No. 11

Dari tabel IV.11 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berpendapatan <Rp 500.000,- adalah 10 orang (22.2%), kebanyakan responden mempunyai pendapatan sebesar Rp. 500.000-Rp 1.499.000 yaitu sebanyak 25 orang (55.5%). Untuk yang berpendapatan sebesar Rp 1.500.000- Rp 3.499.000 sebanyak 7 orang (15.6%) dan hanya 3 orang (6.7%) yang berpenghasilan sebesar Rp 2.500.000-Rp 3.499.000.

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi masyarakat penerima pembiayaan pada waktu itu tingkat kesejahteraannya masih tergolong rendah. Karena dengan jumlah penghasilan yang terbilang rendah mereka harus menutupi kebutuhan hidupnya. Mayoritas masyarakat berpenghasilan sebesar Rp 500.000-Rp 1.499.000, sedangkan sebagian

besar mereka mempunyai tanggungan sebanyak 2-5 orang. Sehingga pendapatan yang mereka terima terkadang hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok hari-harinya saja. Bagaimana mungkin untuk membantu mengembangkan usaha yang ada, karena pendapatan mereka hanya untuk keperluan harian saja.

Kondisi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setelah menerima pembiayaan dari KJKS Mandiri Sejahtera.

Dampak yang diharapkan dari pemberian pembiayaan dari KJKS Mandiri Sejahtera dalam meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat adalah agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan hidup yang bertumpu pada kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan para nasabah KJKS Mandiri Sejahtera dalam menggunakan dana yang mereka peroleh dari KJKS Mandiri Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV.12

PENINGKATAN USAHA NASABAH SETELAH MENDAPATKAN PEMBIAYAAN DARI KJKS MANDIRI SEJAHTERA DI TELUK BELITUNG

No	Peningkatan usaha nasabah KJKS Mandiri Sejahtera	Frekuensi orang	Presentase	Ket
1	100%	-	-	
2	75%	-	-	

3	50%	35	77.8	
4	25%	7	15.5	
5	10%	3	6.7	
6	5%	-	-	
Total		45	100%	

Sumber: Olahan Angket No. 12

Dari tabel IV.12 tersebut terlihat bahwa menurut para responden terjadi peningkatan usaha mereka setelah mendapatkan pembiayaan dari KJKS Mandiri Sejahtera. Sebanyak 35 responden (77.8%) mengatakan bahwa terjadi peningkatan 50% dari usahanya setelah mendapat tambahan modal usaha dari KJKS Mandiri Sejahtera. Namun ada 7 responden (15.5%) yang mengatakan bahwa peningkatan usahanya hanya 25% dari biasanya sebelum ia mendapatkan pembiayaan dari KJKS Mandiri Sejahtera, dan ada 3 responden (6.7%) yang mengatakan bahwa peningkatan usanya hanya 10%.

Pada umumnya nasabah KJKS Mandiri Sejahtera merasakan manfaat dari pembiayaan yang mereka terima. Maka pembiayaan yang diberikan KJKS Mandiri Sejahtera kepada mereka sangat membantu meningkatkan usahanya. Hal ini diperjelas lagi dengan tabel berikut:

TABEL IV.13
PEMBIAYAAN KJKS MANDIRI SEJAHTERA MEMBERIKAN
NILAI POSITIF KEPADA NASABAHNYA

No	Tanggapan responden	Frekuensi orang	Presentase	Ket
----	---------------------	--------------------	------------	-----

1	Sangat membantu	40	88.9	
2	Membantu	5	11.1	
3	Kurang membantu	-	-	
4	Tidak membantu	-	-	
5	Merugikan usaha	-	-	
Total		45	100%	

Sumber: Olahan Angket No. 13

Pada tabel IV.13 diatas menjelaskan bahwa nasabah KJKS Mandiri Sejahtera benar-benar memanfaatkan dana KJKS Mandiri Sejahtera untuk mengembangkan usaha mereka, dan pada tabel IV.13 ini benar-benar terlihat bahwa semua responden mengatakan bahwa KJKS Mandiri Sejahtera sangat membantu atau membantu usaha mereka. Pernyataan yang demikian ini merupakan potensi bagi KJKS Mandiri Sejahtera untuk mendapat dukungan terus-menerus dari masyarakat bawah. Suatu hal yang perlu ditingkatkan oleh KJKS Mandiri Sejahtera adalah bagaimana memelihara kepercayaan serta hubungan yang baik dengan nasabah dan mengurangi segala resiko kemacetan pembiayaan dan tetap memberikan pelayanan yang baik serta manfaat kepada nasabah dalam meningkatkan keuntungannya.

Dapat di simpulkan bahwa sebagian besar jumlah pendapatan nasabah mengalami peningkatan. Meskipun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan, akan tetapi bila berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang akan memberikan hasil yang lebih baik. Dengan meningkatnya

pendapatan maka akses untuk memenuhi kebutuhan juga akan semakin meningkat. Dengan demikian program pemberdayaan masyarakat melalui KJKS Mandiri Sejahtera memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang baik terhadap masyarakat yang menerima pembiayaan.

7. Penerapan sistem syariah pada KJKS Mandiri Sejahtera

Dalam menyalurkan pembiayaan, KJKS Mandiri Sejahtera belum sepenuhnya menerapkan prinsip bagi hasil secara syariah, sebagian pembiayaan yang disalurkan masih menerapkan persentase dari jumlah pokok pembiayaan yang ditetapkan diawal akad, yaitu sebesar 2% perbulan atau 24% pertahun. Hal ini di karenakan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil. Berikut tabel yang menjelaskan bagaimana tanggapan nasabah terhadap produk-produk yang diaplikasikan KJKS Mandiri Sejahtera dilapangan.

TABEL IV.14
PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN NASABAH KJKS MANDIRI
SEJAHTERA TENTANG PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN
YANG DITERAPKAN KJKS MANDIRI SEJAHTERA DI TELUK
BELITUNG

No	Pengetahuan nasabah tentang produk pembiayaan	Orang yg menjawab benar	Orang yg menjawab salah	Tidak tahu	Total frekuensi
1	Mudharabah	19	12	14	45
2	Murabahah	18	13	14	45

3	Ba'i bitsaman ajil	22	7	16	45
---	--------------------	----	---	----	----

Sumber: *Olahan Angket No. 14*

Dari tabel IV.14 tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah tidak mengetahui dan tidak pula memahami produk KJKS Mandiri Sejahtera. Hal ini perlu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman nasabah tentang produk maupun program KJKS Mandiri Sejahtera untuk kedepannya. Sehingga kegiatan ekonomi yang berbasis syariah bisa benar-benar terlaksana dengan baik.

Berikut ini tabel IV.15 yang menjelaskan bagaimana persepsi nasabah KJKS Mandiri Sejahtera tentang pembiayaan dengan menggunakan sistem bunga sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap nasabah tentang transaksi yang sesuai prinsip syariah. Sebab, jika nasabah sendiri tidak tahu bahwa sistem bunga itu riba, maka bagaimana pula orang yang bukan nasabah KJKS Mandiri Sejahtera. Hal ini sangat penting dijelaskan agar dapat diketahui semua. Dan diharapkan KJKS Mandiri Sejahtera mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sistem ekonomi syariah.

TABEL IV.15
SIKAP NASABAH TERHADAP SISTEM BUNGA DALAM
PEMBERIAN PEMBIAYAAN

No	Sikap nasabah terhadap sistem bunga pada pembiayaan	Frekuensi orang	Presentase	Ket
1	Bunga pada pinjaman boleh	5	11.1	

2	Bunga pada pinjaman riba	12	26.7	
3	Bunga pada pinjaman boleh, karena pinjaman itu digunakan untuk usaha	28	62.2	
Total		45	100%	

Sumber: Olahan Angket No. 15

Pada tabel IV.15 tersebut menjelaskan bahwa 5 responden (11.1%) mengatakan bahwa bunga pada pinjaman boleh, sebanyak 12 responden (26.7%) mengatakan bunga pada pinjaman riba, dan sebanyak 28 responden (62.2 %) mengatakan bahwa bunga pada pinjaman boleh karena pinjaman tersebut digunakan untuk usaha. Ini menggambarkan bahwa proses sosialisasi sistem syariah dalam ekonomi masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui KJKS Mandiri Sejahtera


Dalam ajaran Islam, tujuan mendirikan negara adalah mewujudkan kesejahteraan yang tercakup dalam kata-kata *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*, masyarakat (negara) sejahtera dan baik dibawah naungan kemampuan Allah. Tujuan negara secara umum adalah terlaksananya ajaran-ajaran Islam dalam suatu masyarakat yang sejahtera lahir batin, material maupun spiritual. Kesejahteraan material dan spiritual itu hanya mungkin dicapai dengan beberapa kondisi, diantaranya dengan pelaksanaan asas fundamental dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keberdayaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung sebagai prasyaratnya. Diantaranya adalah faktor pendidikan, kesehatan, penguasaan akses sumber-sumber ekonomi dan faktor sosial budaya. Keterpaduan dari berbagai faktor tersebut secara serasi akan membentuk suatu kekuatan yang memungkinkan suatu masyarakat yang dapat bertahan (survive) dan mengembangkan diri secara mandiri dalam kondisi apapun untuk mencapai tujuan hidupnya.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah mandiri merupakan realisasi atas kepedulian pemerintah untuk berperan memberi payung hukum atas kenyataan yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Disamping itu, praktek ekonomi Islam saat ini telah membawa nuansa baru yang mampu mengubah sistem perekonomian menjadi lebih baik. Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah mengambil peran penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Meskipun belum semua masyarakat memahami ekonomi syariah secara utuh, tetapi setidaknya dengan diterapkan sistem ini mulai dari masyarakat-masyarakat kecil diharapkan akan mampu mendorong minat banyak pihak untuk terlibat lebih aktif dalam mengembangkan ekonomi Islam secara umum.


Dalam Islam, misi yang diemban koperasi yaitu kebersamaan merupakan salah satu diantara nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan diantara sesama. Sebagaimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera yang berkembang untuk melakukan

pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan memperkuat sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi mikro sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Islam untuk saling membantu dan tidak membiarkan harta menumpuk pada satu pihak saja, sehingga kehidupan yang layak dan sejahtera dapat dinikmati oleh semua manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah: 2,



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”.

Surah an-Nisa: 12,



Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri mu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang merela buat (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang , maka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun”. Sabda Nabi:

وَابْنِ مَا جِهٍ ۖ وَلَفَظُهُ : كُنْتَ شَرِيكِي وَنِعْمَ الشَّرِيكُ، كُنْتَ لَا تُدَارِي .
وَلَا تُمَارِي

Artinya: Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dengan redaksi : “ engkau mitraku, engkaulah sebaik-sebaik mitra. Engkau tidak pernah menyelisih dan engkau tidak pernah bertentangan.” (HR. Ibnu Majah)⁹

Sementara itu, dari hasil penelitian yang dilakukan pada KJKS Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung, kegiatan operasional yang dilaksanakan pada KJKS Mandiri Sejahtera khususnya pembiayaan belumlah berjalan sesuai prinsip syariah, akad-akad yang diterapkan dalam penyaluran pembiayaan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai prinsip bagi hasil secara syariah. Sebagian akad-akad yang tertuang dalam produk pembiayaan masih menggunakan persentase dari jumlah pokok pembiayaan yang ditetapkan diawal sesuai dengan kesepakatan antara pihak KJKS Mandiri Sejahtera dengan nasabah.

Dari wawancara kepada salah satu pengelola mengatakan hal ini terjadi karena nasabah yang ditawarkan untuk melaksanakan prinsip bagi hasil merasa keberatan dengan alasan mereka merasa sulit untuk menghitung berapa jumlah keuntungan yang mereka peroleh dari modal yang nantinya disalurkan. Mereka tidak tahu berapa modal dan berapa keuntungan yang mereka peroleh karena telah tercampur dan sulit untuk memperkirakannya. Oleh sebab itu para nasabah lebih memilih menggunakan penetapan persentase diawal akad, sehingga pembayaran cicilan mereka tetap dan mudah dihitung. Hal demikian juga disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman nasabah mengenai produk-produk yang diterapkan KJKS Mandiri Sejahtera.


⁹Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006. h.163

Penetapan persentase dari jumlah pokok pembiayaan yang ditetapkan diawal akad pembiayaan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi. Hal diatas sama saja dengan penetapan bunga pada bank konvensional, yaitu dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional sipemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima sipeminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Dimana dana tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi. Praktek seperti ini sudah tergolong dengan riba dan tidak dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :29,



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil...”

Selain itu bagi nasabah pembiayaan yang terlambat membayar angsuran juga di kenakan denda. Hal ini diterapkan agar nasabah lebih disiplin dalam membayar angsurannya. Namun denda yang diperoleh dari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut tidak dijadikan pendapatan oleh KJKS Mandiri Sejahtera. Karena apabila diajdikan pendapatan maka bertentangan dengan Islam yaitu mengandung unsur riba. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah: 27,



Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.

Denda atau sanksi adalah penambahan harga atas kontan lantaran penundaan atau penunggakan atau penambahan ‘ain (barang kontan) atas dhain (barang hutang) terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang jenis yang tidak ditakar atau ditimbang. Karena denda atau sanksi yang ada pada pembiayaan adalah bagian dari riba. Adapun kedudukannya sama sama halnya dengan riba. Riba ditinjau dari pengertiannya denda atau sanksi disebut riba nasiah.

Riba nasiah adalah riba yang diharamkan dalam al-Quran yaitu bentuk riba yang berlaku pada zaman jahiliyah, dengan kelebihan pembayaran yang ditentukan atau diharuskan kepada orang-orang yang berutang sebagai imbalan. Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah: 275,



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan 2 macam kasus riba nasiah. Yang pertama penambahan dari harta pokok sebagai kompensasi penundaan

waktu pembayaran, dan yang kedua penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual beli barang ribawi yang sejenis.

Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa denda merupakan sisa-sisa riba. Adapun kedudukan hukumnya sama dengan halnya dengan kedudukan riba.

Pada pembiayaan KJKS Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung diterapkan denda bagi mereka yang terlambat membayar angsurannya, untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab nasabah terhadap kewajibannya. namun denda tersebut tidak dijadikan sebagai pendapatan, melainkan dijadikan sebagai dana sosial dalam bentuk bantuan-bantuan pada kegiatan sosial seperti pembangunan jalan dan sebagainya. Jadi hal seperti ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dalam Islam. Karena pihak KJKS Mandiri Sejahtera menganut prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan yaitu berusaha menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemashlahatan manusia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KJKS Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung dilakukan dengan baik dan tepat sasaran cara menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha dan atau yang membutuhkan modal untuk membuka usaha baru yang dinilai produktif dengan tujuan untuk mendorong kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah. Pembiayaan terdiri dari pembiayaan untuk individu dan kelompok yang disebut POKUSMA (Kelompok Usaha Bersama). Dalam program ini diadakan pemantauan dan pembinaan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola dan mengembangkan usaha dengan baik, serta segala yang berkaitan dengan KJKS Mandiri Sejahtera, baik mengenai usaha yang dijalankan, jasa yang diberikan, dan mekanisme pengembalian pembiayaan tersebut. Karena pelaksanaan ini menjadi salah satu faktor pendukung pencapaian tujuan suatu program.

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KJKS Mandiri Sejahtera memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan yang mereka peroleh dari KJKS Mandiri Sejahtera. Pendapatan nasabah rata-rata mengalami perubahan meski tidak secara signifikan. Namun hal ini menjadi pendorong mereka untuk lebih giat dalam mengembangkan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KJKS Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung dalam membantu orang yang lemah di bidang ekonomi sangat dianjurkan dalam Islam. Dan kesejahteraan merupakan bagian dari keadilan yang menjadi nilai utama dalam Islam yang menjadi salah satu prinsip ekonomi Islam. Namun, dalam pelaksanaannya, akad-akad pembiayaan yang mereka salurkan kepada nasabah pembiayaan belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Pengembalian pembiayaan tidak menggunakan nisbah bagi hasil tetapi masih menggunakan penetapan persentase dari jumlah pokok pembiayaan yang ditetapkan diawal akad. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

B. Saran

Dari hasil analisa dan penarikan kesimpulan diatas, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KJKS Mandiri Sejahtera yang dinilai berdampak baik hendaknya terus dikembangkan sehingga

lebih banyak masyarakat yang terbantu yang merasakan manfaat dari program KJKS Mandiri Sejahtera.

2. Untuk mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya, prinsip-prinsip ekonomi syariah harus diterapkan sebaik mungkin agar masyarakat benar-benar memahami pentingnya mengembangkan ekonomi Islam. Hal ini meskipun dimulai dengan adanya pembinaan dan sosialisasi yang baik tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.
3. Diharapkan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk menjalankan fungsi dan tugas dalam mengawasi pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Ed. 4
- Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006
- A Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cetakan I
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, Edisi 1
- Husni Thamrin, *Ekonomi dan Manajemen Suatu Perspektif*, Pekanbaru: Lembaga Penelitian UIN Suska Riau, 2009, Ed.1, Cet Ke-1
- Junaidi Lubis, *Sumber Keuangan Negara Menurut Islam*, Jakarta: Baitul Hikmah Press, 2005
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997
- Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2006, Edisi 9
- M. Sholahiddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, Edisi 1
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teiri Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001
- Mulyadi, *Ekonomi Sumber daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, Ed. 1, Cet Ke-2
- Nanih Macandrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 *Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Yusak Laksana, *Account Officer Bank Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009

Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Aceh: Erlangga, 2008

Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: Kencana, 2008